



PUTUSAN
Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT MENTARI AGUNG JAYA USAHA**, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ananto Widodo Utomo, selaku Direktur;
 2. **PT MENTARI LAJU JAYA USAHA**, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh R. Geri Ginanjar S., selaku Direktur;
 3. **CV CITRALINDO MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Taman Sari, Nomor 90F dan 90G, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Hendra selaku Direktur;
- kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pamela Kresna, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kosi & Co Law Firm, beralamat di 18 Parc Place, SCBD, Tower B 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Kreditor;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



terhadap

PT ALAMSARI LESTARI, berkedudukan di Graha Mentari, Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Haikal Arisy, S.H., Wildan Saifullah, S.H., Suhenda, S.H., Rinaldi, S.H., selaku Tim Kurator PT Alamsari Lestari (Dalam Pailit), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2024., beralamat di Plaza KAHA, *Ground Floor, Room 101*, Jalan KH. Abdullah Syafii, Nomor 20 A, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofrizal, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Sihin Advocates*, beralamat di Naga Mas Building, *3rd Floor, Suite 301*, Dutamas Fatmawati, Blok A1. 14-16, Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU secara sukarela (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT Alamsari Lestari;
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, terhadap:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Pemohon PKPU/PT Alamsari Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9, tertanggal 4 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-463 HT.01.01.Th.95, tanggal 12 Januari 1995 yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui Akta Nomor 4 tertanggal 16 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18746.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Mei 2009 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 tertanggal 02 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Yasman, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0481453 tertanggal 06 Desember 2021, yang beralamat kantor di Graha Mentari, Jalan Ciputat Raya, Nomor 14, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/PT Alamsari Lestari;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Haikal Arisy, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-154 AH.04.03-2019, tertanggal 08 Juli 2019;
 - b. Wildan Saifullah, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 27 AH.04.05-2023, tertanggal 02 Maret 2023; dan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suhenda, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.06-2022 tertanggal 31 Desember 2022;

Bersama-sama selaku Tim Pengurus dalam hal Pemohon PKPU masuk dalam Proses PKPU atau selaku Tim Kurator apabila nantinya Pemohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menghukum Pemohon PKPU/PT Alamsari Lestari untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon PT Alamsari Lestari, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon/Debitor PT Alamsari Lestari dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Mengangkat:

- a. Haikal Arisy, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-154 AH.04.03-2019, tertanggal 08 Juli 2019;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wildan Saifullah, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 27 AH.04.05-2023, tertanggal 02 Maret 2023; dan
- c. Suhenda, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.06-2022, tertanggal 31 Desember 2022;
- d. Rinaldi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95 AH.04.03-2019, tertanggal 02 April 2019; sebagai Tim Pengurus;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 September 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 91 (sembilan puluh satu) hari yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Debitor/PT Alamsari Lestari (dalam PKPU) berikut perpanjangannya selama 91 (sembilan puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal 04 September 2023;
2. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



3. Mengangkat:
 - a. Haikal Arisy, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-154 AH.04.03-2019, tertanggal 08 Juli 2019;
 - b. Wildan Saifullah, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 27 AH.04.05-2023, tertanggal 02 Maret 2023;
 - c. Suhenda, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-80 AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95 AH.04.03-2019, tanggal 02 April 2019;sebagai Tim Pengurus;
4. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Alamsari Lestari (dalam PKPU) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2023;
5. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan perkara PKPU dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Desember 2023 telah diberikan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Debitor/PT Alamsari Lestari (dalam PKPU) berikut perpanjangannya selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023 bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan perkara PKPU dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Januari 2024 telah diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 14 (empat belas) hari yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor/PT Alamsari Lestari selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa (fee) Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 1 Februari 2024 telah diberikan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



perpanjangan PKPU Tetap selama 6 (enam) hari yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor/PT Alamsari Lestari selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa (fee) Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 7 Februari 2024 telah diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 6 (enam) hari yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Debitor/PT Alamsari Lestari selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa (fee) Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pemohon PKPU telah dinyatakan pailit berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PT Alamsari Lestari, pailit;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir;
3. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Haikal Arisy, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-154 AH.04.03-2019, tertanggal 08 Juli 2019;
 - b. Wildan Saifullah, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 27 AH.04.05-2023, tertanggal 02 Maret 2023; dan
 - c. Suhenda, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.06-2022 tertanggal 31 Desember 2022;
 - d. Rinaldi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 02 April 2019; sebagai Tim Kurator;
5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara PKPU ditetapkan sejumlah Rp7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian PT Alamsari Lestari (*in casu* Termohon Kasasi);
- 2) Menghukum Termohon Kasasi dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian PT

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Alamsari Lestari (*in casu* Termohon Kasasi);

- 3) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 137/Pdt.SusPKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
- 4) Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian;
- 5) Menghukum PT Alamsari Lestari (*in casu* Termohon Kasasi) membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa ternyata dari hasil pemungutan suara terhadap proposal Rencana Perdamaian PT Alamsari Lestari (dalam PKPU) dengan komposisi suara untuk Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 3 (tiga) Kreditor, mewakili tagihan yang diakui yang hadir sebesar Rp49.772.093.834,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana 2 (dua) Kreditor menyatakan setuju terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor mewakili tagihan yang diakui yang hadir sebesar Rp20.448.757.861,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) setara dengan 2.045 suara atau 41,08% dari total nilai tagihan konkuren yang diakui yang hadir, sementara 1 (satu) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili tagihan yang diakui yang hadir sebesar Rp29.323.335.973,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



tujuh puluh tiga rupiah) setara dengan 2.932 suara atau 58,92% dari total nilai tagihan konkuren yang diakui yang hadir yang menyatakan tidak setuju dan menolak Proposal Perdamaian dengan total 2.932 suara dan 1 (satu) Kreditor Separatis mewakili tagihan yang diakui yang hadir sebesar Rp200.206.287.417,00 (dua ratus miliar dua ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) setara dengan 20.021 suara atau 100% dari total nilai tagihan Separatis yang diakui yang hadir juga menyatakan tidak setuju dan menolak Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana jumlah suara yang setuju terhadap proposal perdamaian tidak memenuhi syarat/tidak kuorum;

Bahwa oleh karena proposal perdamaian ditolak, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dinyatakan berakhir, maka Debitor PT Alamsari Lestari dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, susunan amar putusan harus diperbaiki yaitu amar kedua harus diletakkan menjadi amar pertama sedangkan amar pertama diletakkan pada amar kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT MENTARI AGUNG JAYA USAHA, 2. PT MENTARI LAJU JAYA USAHA, 3. CV CITRALINDO MANDIRI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT MENTARI AGUNG JAYA USAHA, 2. PT MENTARI LAJU JAYA USAHA, 3. CV CITRALINDO MANDIRI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir;
 2. Menyatakan Debitor PT Alamsari Lestari, pailit;
 3. Menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat:
 - a. Haikal Arisy, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-154 AH.04.03-2019, tertanggal 08 Juli 2019;
 - b. Wildan Saifullah, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 27 AH.04.05-2023, tertanggal 02 Maret 2023;
 - c. Suhenda, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.06-2022 tertanggal 31 Desember 2022;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- d. Rinaldi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 02 April 2019; sebagai Tim Kurator;
5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara PKPU ditetapkan sejumlah Rp7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIAS.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 558 K/Pdt.Sus-Pailit/2024